

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelabuhan dan Kepelabuhanan

Menurut Undang-Undang N0.17 Tahun 2008 tentang pelayaran , menyatakan: “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi” dan “Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/ atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah”.

2.2 Pengertian Perusahaan Jasa (EMKL)

Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah usaha pegurusan dokumen serta muatan yang akan di angkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Untuk pengurusan ini, EMKL akan membantu pemilik kargo membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus dokumen dengan beacukai dan instansi terkait lainnya termasuk pekerjaan pengeluaran barang dari gudang pelabuhan ke gudang pemilik barang atas perintah pemilik barang. Ekspedisi Muatan Kapal Laut dimana di dalamnya terdapat perusahaan-perusahaan jasa ekspedisi yang rata-rata memiliki banyak pengalaman di bidang Logistik.

Secara umum Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Logistik, dimana perusahaan tersebut sudah mengantongi legalitas dari pemerintah sehingga diijinkan untuk melayani pengiriman barang besar (berat) menggunakan kapal laut. Ekspedisi menggunakan kapal laut ini disebut juga dengan cargo laut. (Emma Amalia, 2014).

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa (EMKL)

Proses pengiriman barang melalui laut pastinya tidak terlepas dari adanya resiko. Resiko yang mungkin timbul adalah rusak atau hilangnya barang kiriman yang disebabkan karena bahaya-bahaya laut atau bahaya lain yang berhubungan dengan laut. Dengan adanya resiko tersebut, PT. Esa Zona Ekspres tidak bertanggung jawab sama sekali. Hal ini dikarenakan terdapat tanggung jawab lain yaitu tanggung jawab secara fisik dan dokumen. Tanggung jawab secara fisik ini adalah menangani sejak barang kiriman tersebut dimuat di tempat muatan sampai di tempat pelabuhan dengan selamat, baik dan lancar, menyesuaikan jadwal muatan barang sesuai order, mengirim kontainer yang bagus, mengirim truk sesuai waktu yang ditentukan. Sedangkan tanggung jawab secara dokumen adalah mengurus izin ke pihak Bea Cukai, perdagangan, pertanian. Atas kerusakan atau kehilangan barang kiriman, eksportir. (Anggita Neviana Dewi, dkk, 2017)

2.4 Jenis-jenis Muatan Curah Kering

Barang curah kering diidentifikasi sebagai barang yang berbentuk gunung atau tidak terikat atau terbungkus. Jenis barang ini memiliki penanganan yang berbeda. Barang seperti ini sensitif terhadap air, tidak diperbolehkan terpapar langsung dengan air hujan maupun air laut.

Kapal yang memuat barang ini, harus memiliki palka, yang bisa ditutup dan dibuka dengan cepat dan ruang-ruang palka berukuran besar.

Berikut ini adalah contoh dari muatan curah kering :

1. Pupuk
2. SBM (*Soyabean Meal*)
3. MBM (*Meat Bone Meal*)
4. CGM (*Corn Gluetemate Meal*)
5. Kedelai
6. Jagung
7. Gandum
8. *Raw Sugar*

Penanganan muatan curah kering ini membutuhkan penanganan yang ekstra hati-hati dan tidak boleh terpapar air. (Masigit, 2017)

2.5 Pihak-pihak Terkait

Dalam proses bongkar muat barang curah kering, tentunya melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pembongkaran. Mulai dari sebelum kapal sandar (sebelum bongkar/muat), saat kapal sandar (proses bongkar/muat) dan kapal selesai bongkar/muat. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses bongkar muat barang curah kering:

1. Otoritas Pelabuhan (OP)

Lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

2. Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau PELINDO

Badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang perusahaan terminal dan semua fasilitas pelabuhan lainnya.

3. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)

Badan hukum yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan angkutan darat di wilayah kerja setempat.

4. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Perusahaan JPT yang memiliki skep PPJK untuk melakukan kegiatan pengurusan dokumen *export* maupun *import* di wilayah kepabeanan (Kantor Bea dan Cukai) setempat.

5. Surveyor

Seseorang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi fakta-fakta, menganalisis fakta-fakta berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dan mencatat hasil analisis dan dituangkan dalam sebuah laporan tertulis.

6. Perusahaan Pelayaran

Angkutan laut berbadan hukum indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan indonesia dan dari atau ke pelabuhan luar negeri.

7. Perusahaan Bongkar Muat

Badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, dengan menggunakan peralatan bongkar muat dan tenaga kerja bongkar muat.

8. Koperasi TKBM

Badan usaha mandiri sebagai wadah TKBM di pelabuhan yang anggotanya terdiri dari para TKBM di pelabuhan dan tercatat pada pelabuhan setempat.

9. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat dipelabuhan. (Anggita Neviana Dewi, dkk, 2017)

2.6 Alat Penunjang dan Alat Bantu Bongkar Barang Curah Kering

Dalam pembongkaran atau pemuatan barang curah kering terdapat beberapa alat penunjang dan alat bantu bongkar muat, yang termasuk alat penunjang bongkar muat dan alat bantu bongkar muat curah kering yaitu :

1. Alat penunjang bongkar muat :

a. *GSU (Grab Shipp Unloader)*

Alat yang berfungsi untuk mengangkat curah dari kapal dan menjatuhkan curah tersebut pada hopper/penampungan sebelum di

salurkan ke sistem conveyor, selepas melalui conveyor muatan yang di bongkar akan langsung menuju ke cylo atau gudang penyimpanan. Grab Ship Unloader berkapasitas 2.000ton/jam, dan dua jalur konveyor panjang 950 meter berkapasitas 2.000ton/jam/line. Grab di lengkapi dengan sistem tali seeling sebanyak dua pasang untuk mengangkatnya.



Gambar 1. GSU (Grab Ship Unloader)
Sumber : Observasi PT. Esa Zona Ekspres

b. *Conveyor*

Belt Conveyor yang disebut juga abuk berjalan adalah peralangan penerus (*Conveying equipment*) yang memungkinkan gerakan meneruskan dan memindahkan muatan secara horizontal. Jenis peralatan penerus ini ada beberapa macam seperti *roller*, *rubber conveyor* dan *pneumatic conveyor*. Muatan yang bisa di-handling adalah barang curah kering seperti beras, jagung, tepung atau biji-bijian.




Gambar 2. Conveyor

Sumber : Observasi PT. Esa Zona Ekspres

c. *Hopper*

Berfungsi sebagai alat penampung *cargo* berbentuk corong yang mana muatan diambil dari dalam palka menggunakan Grab dengan HMC atau *Crane Kapal* lalu ditumpahkan diatas *Hopper* selanjutnya lubang *Hopper* dibuka untuk mengisi muatan ke dump truk.



Gambar 3. Hopper

Sumber : Observasi PT. Esa Zona Ekspres

d. *Dozer*

Berfungsi untuk mengumpulkan muatan curah kering di dalam palka pada saat muatan curah kering dalam palka mulai habis atau tinggal sedikit sehingga grabe tidak bisa mengambil *cargo*/muatan, alat ini bisa juga digunakan digudang fungsinya sama sebagai pengumpul muatan.



Gambar 4. Dozer

Sumber : Observasi PT. Esa Zona Ekspres

e. *Loader*

Alat ini memiliki fungsi yang sama dengan *Dozer*. PBM lebih sering menggunakan *Loader* sebagai pengumpul muatan di dalam palka, karena *loader* lebih cepat untuk bermanuver di dalam palka. Begitu juga saat digudang, pada saat digudang selain sebagai pengumpul muatan *Loader* juga digunakan sebagai alat untuk mengambil muatan dan selanjutnya ditumpahkan ke atas truk untuk diangkut ke gudang penerima.



Gambar 5. Loader

Sumber : Observasi PT. Esa Zona Ekspres

f. *Excavator*

Excavator memiliki fungsi untuk menggemburkan muatan barang curah kering yang mulai mengeras (memadat) di dalam palka kapal, muatan yang mudah mengeras (memadat) adalah *Soya Bean Meal* (SBM), *Raw Sugar* (Gula) dan muatan lain yang memiliki sifat mudah menggumpal/memadat. Selain itu *excavator* juga bisa digunakan untuk menaikkan muatan *cargo* curah kering *feed wheat* (*gandum*), *corn* (*jagung*) yang berada digudang ke atas truk selanjutnya dikirim ke gudang penerima.



Gambar 6. Excavator

Sumber : Observasi PT. Esa Zona Ekspres

g. *Forklift*

Berfungsi untuk mengumpulkan muatan ke tengah palka kapal pada muatan yang berbentuk *jumbo bag*. Selain itu, *forklift* juga digunakan untuk menurunkan muatan dari truk pada saat truk sampai di gudang penerima.



Gambar 7. Forklift

Sumber : Observasi PT. Esa Zona Ekspres

h. Angkutan

Berfungsi untuk mengangkut muatan/barang curah kering dari samping lambung kapal/kade menuju ke gudang penerima. Dalam pembongkaran barang curah kering, truk merupakan alat penunjang yang sangat penting, karena ketersediaan truk sangat berpengaruh untuk cepat atau lambatnya pembongkaran curah kering. (A. Edy Hidayat N, 2010).



Gambar 8. Angkutan (Truck)

Sumber : Observasi PT. Esa Zona Ekspres

2. Alat bantu bongkar muat

a. Rantai, Tali, *Wire Ropes*

Merupakan peralatan yang digunakan untuk mengikat grab ship unloader, selain itu juga digunakan untuk mengikat pada saat menaikkan alat berat untuk memperlancar kegiatan bongkar muat.

b. *Shackle*

Merupakan Pengunci dari seeling rantai atau tali untuk memperkuat ikatan pada alat-alat bongkar muat sehingga aman untuk kegiatan bongkar muat.

c. *Spreader*

Dalam bongkar muat curah, *spreader* merupakan alat yang digunakan untuk membantu menaik turunkan alat berat seperti *excavator* dan

loader dari atau ke palka kapal. selain itu juga bisa digunakan untuk menunjang pembongkaran barang in *small bag*, namun pada kenyataannya *spreader* jarang digunakan untuk membongkar *small bag*.

d. Terpal Lambung, Terpal *Hopper*, Jala-jala

Beberapa alat tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu mengurangi *shorted* barang pada saat bongkar muat curah kering.

e. Skrop, Serok, Cangkul, Gancu, Sapu Lidi, Sodokan, bambu

Peralatan ini sebagai alat bantu untuk *cleanning* oleh TKBM pada saat bongkar/muat curah telah selesai. *Cleaning* itu sendiri adalah kegiatan mengumpulkan sisa barang yang sudah tidak bisa dijangkau alat berat, sehingga menggunakan tenaga TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) guna mengurangi *shorted* yang kemudian dicatat pada surat jalan untuk diketahui oleh pihak penerima barang. (A. Edy Hidayat N, 2010).

Bab 2 Acc